###

**kebijakan optimalisasi**

**pelaksanaan persidangan perkara Anak**

**berbasis elektronik**

**di Pengadilan Negeri Pagar Alam**

**Eduward Afrianto Sitohang\* Nashriana\*\* Suci Flambonita\*\*\***

**Abstrak :** Kendala pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam dari faktor hukum adalah terjadi kekosongan hukum yang dijadikan dasar agar Anak dapat didampingi secara tatap muka langsung oleh orang tua/wali, atau Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Pada faktor sarana, Pagar Alam belum memiliki Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) sehingga selama pemeriksaan ditempatkan sementara di LAPAS Kelas III Pagar Alam teruntuk narapidana dewasa, yang mana baik pemeriksaan dilakukan secara elektronik atau tatap muka, dapat berdampak kepada kemunduran moril dan psikologis Anak. Kebijakan optimalisasi pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di masa mendatang melalui formulasi produk hukum yang berbasis elektronik dipadukan secara tatap muka langsung (*hybrid*). Selain itu, khususnya di Pagar Alam harus segera dibangun gedung LPAS dan LPKA tempat sementara anak menjalani persidangan dan tempat anak menjalani pidana.

***Kata Kunci : Anak;* *Perkara Anak; Persidangan Berbasis Elektronik.***

*Abstract: The obstacle to implementing electronic-based trials for Child cases at the Pagar Alam District Court stems from legal factors, namely that there is a legal vacuum which is used as the basis for Child to be accompanied face to face by parents/guardians, or Advocates, and Community Counselors at the Court. Regarding the facilities factor, Pagar Alam does not yet have a Temporary Child Development Institution (LPAS), so that during examinations it is temporarily placed in Pagar Alam Class III Penitentiary for adult prisoners, where whether the examination is carried out electronically or face to face, it can have an impact on the moral and psychological decline of Child. Policy for optimizing the implementation of electronic-based trials for Child cases in the future is through the formulation of electronic-based legal products combined face to face (hybrid). Apart from that, especially in Pagar Alam, LPAS and LPKA buildings must be immediately built for children to undergo trials and places for children to undergo punishment.*

***Keywords: Children; Children's Matters; Electronic Based Trial.***

\* Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, *easttoha@gmail.com*

\*\* Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, [*nashriana\_zaks@yahoo.co.id*](https://login.yahoo.com/?.intl=id)

**\*\*\*** Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, [*suciflambonita@fh.unsri.ac.id*](https://accounts.google.com/ServiceLogin/identifier?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Ftab%3Dwm%26ogbl&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=AddSession)

**Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hubungan manusia dengan manusia juga diatur oleh hukum dan setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai aturan hukum pidana.[[1]](#footnote-1) Dalam pelaksanaanya, sebelum dijatuhi hukuman atau vonis, orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan di pengadilan tersebut didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku, salah satunya adalah terkait pemeriksaan yang dilakukan secara langsung dan lisan, maka terdakwa wajib hadir pada saat persidangan, termasuk pula tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana lain di pengadilan yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.[[2]](#footnote-2)

Di saat masa pandemi *Corona Virus Disease*-19 (Covid-19), menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung[[3]](#footnote-3) namun dengan cara persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*online*). Perkembangan persidangan berbasis elektronik atau ke arah virtual dalam persidangan, secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap pandemi Covid-19, ataupun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa pandemi, penegak hukum dihadapkan pada situasi konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani berbasis elektronik atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara. Atas situasi tersebut, hukum menunjukkan kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum[[4]](#footnote-4), salah satunya dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik[[5]](#footnote-5) (selanjutnya disingkat PerMA 1/2019) yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.

Dengan termaktubnya persidangan berbasis elektronik dalam suatu peraturan perundangan seperti PerMA 1/2019, tentu dapat diartikan peraturan ini sangat fundamental dan harus ditegakkan dengan baik oleh penegak hukum dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia yang berlandas pada efisiensi sehingga proses persidangan bermuara pada diperolehnya suatu keadilan bagi pihak pihak yang berperkara.[[6]](#footnote-6)

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) PerMa 1/2019 ternyata pengaturan administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik dalam PerMa 1/2019 berlaku terbatas untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Oleh karena itu, untuk jenis perkara pidana, terdapat kesepakatan (MoU/*Memorandum of Understanding*) antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang disahkan tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference[[7]](#footnote-7)*. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan perkara pidana selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik[[8]](#footnote-8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik[[9]](#footnote-9) (selanjutnya disingkat PerMa 4/2020 dan Perubahannya).[[10]](#footnote-10)

Ketentuan Pasal 1 angka 12 PerMa 4/2020 dan Perubahannya mengatur tentang pengertian persidangan berbasis elektronik, yang menyatakan :

“Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses mengadili perkara pidana termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audiovisual dan sarana elektronik lainnya.”

PerMa 4/2020[[11]](#footnote-11) dan Perubahannya demikian pula menjadi landasan hukum persidangan perkara pidana Anak yang diadili di Pengadilan Negeri Pagar Alam berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA), khususnya Anak yang Berkonflik Dengan Hukum[[12]](#footnote-12) (Anak) berbasis elektronik, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti *Zoom*, *Skype*, *Google Meet*, dan sebagainya, untuk melakukan penyelenggaraan *video conference* atau panggilan berbasis video. Di Pengadilan Negeri Pagar Alam, perkara Anak yang disidang dan diputus (tidak berhasil diversi[[13]](#footnote-13)) berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 peneliti sajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1**

**Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Negeri Pagar Alam**

**Tahun 2020 s/d Tahun 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Jumlah Perkara Anak |
| 1. | 2020 | 15 |
| 2. | 2021 | 15 |
| 3. | 2022 | 10 |

**Sumber** : Pengadilan Negeri Pagar Alam, 2022

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Pagar Alam telah memeriksa dan memutus perkara Anak pada tahun 2020 sebanyak 15 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 15 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 10 perkara, dengan jenis-jenis perkara antara lain seputar tindak pidana pencurian, pencabulan, dan penyalahgunaan narkotika.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain. Sejalan dengan itu, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, ketentuan Pasal 55 UU SPPA mengatur bahwa dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, sebaliknya, sidang menjadi batal demi hukum.

Dalam melaksanakan persidangan perkara Anak di Pengadilan Negeri Pagar Alam berbasis elektronik, peneliti sebagai Hakim sebagai bagian dari sistem peradilan pidana[[14]](#footnote-14), yang memeriksa dan mengadili Anak, mendapati beragam kendala pelaksanaan, yang berlangsung terus-menerus sedangkan kendala-kendala tersebut menimbulkan tidak terlaksananya hukum acara pemeriksaan perkara Anak dan tentu bermuara kepada marwah keadilan bagi Anak. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah tidak didampinginya Anak secara langsung di sisi Anak di Rutan (Rumah Tahanan)/Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) baik oleh orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam perkembangannya, persidangan secara tidak langsung berangsur meninggalkan metode elektronik, hal sebagaimana terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi (selanjutnya ditulis KepDirJenPas 4/2023). Terbitnya KepDirJenPas 4/2023, terkait pelaksanaan persidangan Anak, orang tua Anak dapat mendampingi Anak dalam persidangan, tetapi permasalahannya adalah peraturan tersebut berlaku terbatas di ruang lingkup Rutan/Lapas Anak, sedangkan pengadilan masih mengusung pengaturan persidangan Anak yang masih dilaksanakan secara elektronik berdasarkan PerMa 4/2020 dan Perubahannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : *pertama*, bagaimana kendala pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam ? dan *kedua*, bagaimana kebijakan optimalisasi pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di masa mendatang ?

**Metode**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan didukung dengan data sekunder. Oleh karena itu maka sumber bahan hukum penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

**Analisis dan Diskusi**

1. **Kendala Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam**
2. **Kendala Yuridis**
3. **Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Berlaku Terbatas di Lingkungan Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Bukan di Pengadilan**

Sebagaimana diketahui bahwa melalui KepDirJenPas 4/2023 maka pada masa endemi Covid-19, Anak dapat didampingi secara tatap muka langsung di Rutan/Lapas.[[15]](#footnote-15) Tetapi, KepDirJenPas 4/2023 berlaku terbatas pada wilayah hukum ruang lingkup Rutan/Lapas Anak, sedangkan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan belum memiliki pengaturan yang serupa, sehingga pemeriksaan Anak secara tatap muka tidak dengan menghadirkan Anak dengan pendampingnya secara langsung di sisi Anak tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, Pengadilan masih mendasarkan persidangan dilaksanakan secara elektronik menurut PerMA 4/2020.

1. **Kekosongan Hukum Peraturan Mengenai Persidangan Perkara Anak Secara Tatap Muka Langsung di Lingkungan Pengadilan**

Mengingat bahwa Pengadilan masih melaksanakan sidang secara elektronik sebagaimana PerMA 4/2020, tetapi faktanya persidangan perkara Anak khususnya telah pula dilaksanakan secara tatap muka langsung, walau belum ada norma bahwa persidangan di Pengadilan telah dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan khususnya protokol kesehatan. Tetapi, mengingat berbagai aspek institusi pelayanan masyarakat saat ini telah melayani masyarakat secara tatap muka langsung, maka Pengadilan pada umumnya melakukan diskresi dengan melaksanakan persidangan perkara Anak secara *hybrid*, atau melaksanakan persidangan secara elektronik bersamaan secara tatap muka langsung.[[16]](#footnote-16)

Dalam persidangan perkara Anak secara tatap muka, tidak terdapat dasar hukum bahwa persidangan perkara Anak telah dapat dilaksanakan pemeriksaan dan pendampingannya secara tatap muka langsung, tetapi data sekunder memperlihatkan bahwa pelaksanaannya hanya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia (KepPres 17/2003). Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Kelas IA Sleman, sidang perkara hukum dilaksanakan secara tatap muka langsung setelah status pandemi Covid-19 dicabut dan diberlakukan status endemi Covid-19 menurut KepPres 17/2003.[[17]](#footnote-17) Demikian halnya di Pengadilan Negeri Kelas IB Sumedang, yang melaksanakan sidang secara tatap muka langsung dengan mendasarkan pada KepPres 17/2003[[18]](#footnote-18), yang tentu bukan pengaturan khususnya mengenai persidangan secara tatap muka langsung, kecuali terbatas kepada adanya keputusan Presiden, bahwa masa pandemi Covid-19 telah bertransisi ke endemi Covid-19.

Ketiadaan peraturan mengenai pelaksanaan persidangan perkara Anak secara tatap muka langsung di lingkungan Pengadilan, memperlihatkan bahwa telah terjadi kekosongan hukum, yang pada pelaksanannya hanya didasarkan pada diskresi Pengadilan yang mengacu pada KepPres 17/2003. Diskresi ini menjadi bias, apakah diperbolehkan dan/atau dimaklumi, atau justru bertentangan dalam konteks belum adanya norma yang mengatur. Di sisi lain, dalam pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan, Anak wajib didampingi, demi menjaga moril dan psikologis[[19]](#footnote-19) Anak selama pemeriksaan hingga dijatuhkannya putusan.[[20]](#footnote-20)

1. **Kendala Non Yuridis**
2. **Ketiadaan Lembaga Penempatan Anak Sementara di Pagar Alam**

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Pada faktanya memang di Pagar Alam tidak terdapat LPAS sehingga berimbas kepada tidak terlindunginya moril dan psikologis Anak saat dilakukan pemeriksaan perkara berbasis elektronik. Hal ini dapat dilihat dari banyak pemeriksaan perkara dimana saat Penuntut Anak telah hadir di Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam rangka membacakan surat dakwaan dan/atau surat tuntutan, tetapi Anak yang seharusnya ditempatkan di LPAS justru ditempatkan di Lapas Kelas III Pagar Alam yang khusus menampung narapidana dewasa. Walaupun memang terdapat blok khusus Anak, tetapi bagaimanapun juga Lapas tersebut adalah Lapas bagi narapidana dewasa dalam artian Anak dikelilingi oleh para narapidana dewasa dalam menjalani penempatan sementaranya selama proses peradilan. Terlepas daripada perkara Anak tersebut, tentu terhadap Anak hal ini dapat membawa potensi dampak buruk bagi perkembangan moril dan psikologis Anak, terlebih apabila Anak mendapat pengaruh buruk dari para narapidana yang memang berkelakuan buruk.[[21]](#footnote-21)

Selain Pagar Alam tidak memiliki LPAS, demikian pula tidak memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk Anak menjalani pidananya. LPKA ini menurut Pasal 1 angka 20 UU SPPA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Bahkan terlepas daripada apakah pemeriksaan Anak dilaksanakan berbasis elektronik atau tatap muka langsung, ketiadaan LPAS khususnya, menjadi penghambat pelaksanaan proses peradilan pidana Anak, yang mana demi perlindungan hukum atas moril dan psikologis Anak, seharusnya ditempatkan di LPAS sementara selama pemeriksaan perkara, bukan di LAPAS bagi orang dewasa.[[22]](#footnote-22)

1. **Keterbatasan Sarana Penunjang Persidangan Berbasis Elektronik**

Secara umum, pengertian sarana lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang bergerak sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang tidak bergerak seperti sumber daya manusia.[[23]](#footnote-23) Berkaitan dengan objek penelitian ini, maka kendala umum[[24]](#footnote-24) yang dihadapi adalah dalam perihal sarana penunjang pemeriksaan perkara Anak secara elektronik, seperti terbatasnya kualitas sarana pemeriksaan secara elektronik di Lapas Kelas III Pagar Alam, seperti kurangnya kualitas laptop untuk mengaktifasi *platform teleconference* semisal *Zoom*, sinyal internet yang tidak stabil, dan alat dengar elektronik (*headphone*) yang kurang berkualitas (menangkap suara dengan tidak stabil). [[25]](#footnote-25)

1. **Keengganan Orang Tua Secara Langsung Mendampingi Anak Saat Pelaksanaan Persidangan Berbasis Elektronik**

Walau persidangan perkara Anak dilaksanakan berbasis elektronik, seharusnya orang tua/wali mendampingi Anak secara langsung di sisi Anak di Lapas, dan secara bersama-sama menghadap ke muka layar elektronik. Hal ini dalam rangka mendukung moril anak selama menjalani persidangan karena orang tua khususnya adalah orang terdekat Anak. Walaupun terdapat Advokat yang mendampingi Anak, tetapi tetap kehadiran orang tua secara langsung adalah suatu keharusan. Psikologis Anak yang tidak sama dengan orang dewasa, dalam artian rentan, dan cenderung mengalami ketakutan tertentu yang lebih daripada orang dewasa, dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan Anak dalam memberikan keterangan sehingga terangnya perkara dapat terkendala. [[26]](#footnote-26)

Keengganan orang tua secara langsung di sisi Anak mendampingi Anak terutama dikarenakan ketakutan masyarakat khususnya orang tua tertular Covid-19, walaupun Lapas melaksanakan prosedur protokol kesehatan untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Terlebih adalah masyarakat memandang bahwa orang tua dengan usia lanjut sangat berpotensi tertular Covid-19. Pada akhirnya, orang tua enggan mendampingi Anak, dan terhadap tujuan untuk mendukung moril Anak selama menjalani pemeriksaan perkara, menjadi tereliminasi, dan Anak mau tidak mau hanya didampingi Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa mengurangi komitmen Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan menguatkan moril Anak walau anak tidak didampingi orang tua.[[27]](#footnote-27)

1. **Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Berbasis Elektronik di Masa Mendatang**

Menurut Sudarto, menangani kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan melalui hukum pidana (penal) dan di luar hukum pidana (non penal).[[28]](#footnote-28) Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana termasuk melalui politik kriminal. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.[[29]](#footnote-29) Sejalan dengan konsep upaya penanggulangan kejahatan menurut Sudarto ini, maka kebijakan optimalisasi pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di masa mendatang dilaksanakan melalui upaya dalam hukum pidana dan di luar hukum pidana.

1. **Kebijakan Optimalisasi Melalui Hukum Pidana**

Sebagaimana pendapat Sudarto, upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana tidak terbatas kepada upaya pasca terjadinya kejahatan melalui pemidanaan yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara hingga dijatuhkannya pidana, tetapi melalui pula kebijakan politik kriminal atau politik hukum pidana. Melalui politik hukum pidana maka peraturan perundang-undangan yang telah ada seiring dengan dinamika hukum harus dilakukan evaluasi yang diakhiri pada kebijakan reformulasi peraturan perundang-undangan, agar lebih berkepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat.

1. **Reformulasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Saat Ini**

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini dasar hukum Pengadilan memeriksa perkara Anak pada masa transisi menuju endemi Covid-19 adalahPeraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PerMA 4/2020 dan Perubahannya). Melalui PerMA 4/2020 dan Perubahannya maka seyogyanya pemeriksaan perkara Anak adalah berbasis elektronik bukan secara tatap muka langsung, demi menghindarkan komponen sistem peradilan pidana dan Anak dari penyebaran dan/atau penularan virus Covid-19. Tetapi, di lingkungan Lapas, berdasarkan KepDirJenPas 4/2023 dan KepPres 17/2003, pemeriksaan perkara pidana di Lapas telah dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan standar operasional prosedur pengawalan ketat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan tidak demikian di lingkungan Pengadilan, karena terjadi kekosongan hukum dan masih mengacu pada PerMA 4/2020 dan Perubahannya.

Setelah diamati, PerMA 4/2020 dan Perubahannya pada pokoknya benar-benar terbatas mengatur mengenai administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara atau berbasis elektronik bukan tatap muka langsung. Hal ini didapati pada Bab II mengenai pelimpahan perkara, penomoran, dan panggilan sidang secara elektronik, serta Bab III mengenai persidangan secara elektronik. Hal ini berbeda dengan terobosan hukum Direktorat Jenderal Kemasyarakatan, yang menerbitkan KepDirJenPas 4/2023, yang pada pokoknya mengatur bahwa pelayanan dan pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di Lapas telah dapat dilakukan secara tatap muka langsung khususnya dengan tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan.

Keberadaan KepPres 17/2003 dan KepDirJenPas 4/2023 telah memperlihatkan bahwa pemerintah telah mengakhiri masa pandemi Covid-19 yang bertransisi pada masa endemi Covid-19 dan menjadi landasan suatu institusi sperti Direktorat Jenderal Kemasyarakatan untuk melaksanakan pelayanan dan proses peradilan pidana secara tatap muka langsung di Lapas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Seharusnya, inisiatif dari Direktorat Jenderal Kemasyarakatan ini dan didasarkan pula dengan KepDirJenPas 4/2023 telah menjadi acuan normatif bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk merevisi dan/atau mereformulasi PerMA 4/2020 dan Perubahannya dengan melakukan amandemen atau perubahan yang kedua. Kemudian apabila kembali dikaitkan dengan perubahan kedua PerMA 4/2020 dan Perubahannya, maka judul dari Perma 4/2020 dan Perubahannya akan memiliki 2 (dua) alternatif, yaitu :

1. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor XX Tahun 2023 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Tatap Muka tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik”; atau
2. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor XX Tahun 2023 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik”.

Kedua konstruksi judul PerMA-Perubahan II di atas secara rasional akan mengandung frasa baru pada bagian Menimbang, seperti : “Bahwa dalam perkembangannya persidangan perkara pidana selain berbasis elektronik dapat pula dipadukan berbasis tatap muka”. Kemudian dalam bagian Mengingat, dapat memasukkan KepPres 17/2003 sebagai salah satu landasan hukum selain landasan hukum lainnya. Terhadap materi PerMA-Perubahan II, dapat memasukkan Bab baru pada pokoknya mengenai persidangan perkara pidana berbasis elektronik yang dipadukan dengan berbasis tatap muka atau kerap disebut berbasis *hybrid*.

1. **Formulasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Tatap Muka**

Demi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas moril dan psikologis Anak selama menjalani pemeriksaan, maka rasional pula dengan diadakannya formulasi PerMA khususnya mengenai persidangan perkara secara elektronik dan tatap muka (*hybrid*).[[30]](#footnote-30) Yang membedakan dengan analisis sebelumnya adalah, konsep formulasi adalah penetapan dan pengundangan PerMA yang terbaru, bukan PerMA perubahan kedua atas PerMA 4/2020, mengingat PerMA 4/2020 terbatas mengatur khususnya persidangan berbasis elektronik pada perkara pidana.

Terpenuhinya dasar filosofis dan sosiologis mengenai urgensi pemeriksaan perkara khususnya perkara Anak untuk disidangkan secara elektronik dan tatap muka, ternyata belum memiliki dasar yuridis khususnya bagi pihak Pengadilan, karena PerMA 4/2020 hanya mengatur sebatas pada pemeriksaan perkara adalah berbasis elektronik bukan tatap muka. Oleh karena itu, diperlukan suatu formulasi peraturan yang mengatur mengenai pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan berbasis elektronik dan tatap muka (secara bersamaan/berdampingan). Formulasi PerMA baru ini akan berakhir pada pembentukan PerMA baru, sebagai konsep yaitu dengan judul “Peraturan Mahkamah Agung Nomor XX Tahun 2023 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Tatap Muka”.

Melalui formulasi PerMA yang baru, maka pemeriksaan perkara pidana termasuk perkara Anak dapat dilaksanakan baik berbasis elektronik dipadukan dengan basis tatap muka langsung, agar di kemudian hari, Pengadilan memiliki dasar hukum untuk memerintahkan LPAS (atau LAPAS apabila tidak ada LPAS) untuk menghadirkan Anak didampingi dengan pendampingnya secara tatap muka langsung di ruang sidang khusus Anak di Pengadilan, agar bilamana didampingi secara tatap muka langsung, maka Anak akan memiliki penunjang moril dan psikologis selama menjalani pemeriksaan. Selain itu, Pengadilan oleh karena itu memiliki alternatif untuk tidak lagi memeriksa Anak secara elektronik di LPAS atau LAPAS, karena secara empirik banyak terdapat kendala dimana pendamping hanya dapat mendampingi Anak secara elektronik (takut tertular Covid-19), yang berdampak buruk pada menurunnya moril dan psikologis Anak apabila tidak didampingi orang tua sebagai orang terdekat khususnya.

1. **Kebijakan Optimalisasi Di Luar Hukum Pidana**
2. **Pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara di Pagar Alam**

Problema ketiadaan LPAS dan LPKA di Pagar Alam ternyata umum terjadi di Indonesia, sebagaimana menurut ICJR (*Institute For Criminal Justice System*) salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah minimnya jumlah institusi tempat penangkapan dan penahanan anak, walaupun UU SPPA telah mendorong Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak(RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Hal ini sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.[[31]](#footnote-31)

**Tabel 2**

**Permasalahan 4 (Empat) Lembaga Penangkapan Anak,**

**Lembaga Penahanan Anak, dan Lembaga Anak Menjalani Pidana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Lembaga | Fungsi | Masalah |
| 1. | Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) | Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (usia 12-18 tahun) | Pada 33 LPKA seluruh Indonesia yang terdiri dari tujuh LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas II-B, 18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini. Adapun 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di lapas/rutan dewasa. |
| 2. | Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) | Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak. & Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun) | Belum banyak tersedia di seluruh Indonesia |
| 3. | Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) | Tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun -18 tahun | Belum banyak tersedia di seluruh Indonesia |
| 4. | Ruang Pelayanan Khusus anak (RPKA) | Tempat penitipan anak yang ditangkap 1×24 jam | Tidak semua polsek memiliki RPKA |

**Sumber** : ICJR (icjr.or.id)

Mengatasi problema ketiadaan LPAS khususnya pada umumnya menurut Tabel 2 di atas, maka pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus segera menganggarkan dan membangun gedung serta fasilitas berupa LPAS termasuk LPKA termasuk khususnya di Pagar Alam masing-masing sebagai tempat sementara Anak menjalani persidangan dan tempat khusus Anak menjalani pidana, agar baik pemeriksaan perkara berbasis elektronik dan tatap muka langsung dapat berjalan efektif dan efisien demi perlindungan hukum atas hak-hak anak, serta menjaga moril, psikologis dan tumbuh kembang fisik Anak saat pemeriksaan dan pasca penjatuhan pidana.

1. **Pemenuhan Sarana** **Penunjang Persidangan Berbasis Elektronik**

Pelaksanaan persidangan berbasis elektronik mengharuskan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan LAPAS memiliki sarana penunjang yang baik, berkualitas, dengan kuantitas yang baik pula, yang tentu akan memudahkan penegak hukum melaksanakan persidangan berbasis elektronik yang efektif dan efisien. Sarana penunjang tersebut antara lain pada umumnya adalah layar monitor, *headphone*, dan laptop, yang kesemuanya tentu juga bergantung kepada kualitas jaringan internet yang mumpuni. Tetapi dalam pelaksanaan persidangan berbasis elektronik di wilayah hukum Pagar Alam, kerap terjadi kendala utama berupa jaringan internet yang tidak stabil. Oleh karena itu, sebagai solusi maka di kemudian hari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI harus mengevaluasi jaringan internet pada wilayah hukum pada umumnya di Indonesia, untuk diperkuat, sehingga jaringan internet menjadi stabil dan pelaksanaan persidangan berbasis elektronik dapat mendukung efektifitas peradilan yang efektif dan efisien tanpa mengurangi marwah dari penegakan hukum yang berkeadilan.[[32]](#footnote-32)

1. **Sosialisasi Pentingnya** **Orang Tua Secara Langsung Mendampingi Anak Saat Pelaksanaan Persidangan Berbasis Elektronik**

Terhadap kendala dari masyarakat dalam hal ini orang tua yang enggan secara langsung mendampingi Anak di LAPAS di Pagar Alam pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, maka pihak dari LAPAS, Kementerian Hukum dan HAM RI pada wilayah hukum Pagar Alam, bersama dengan penegak hukum seperti dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dan pihak-pihak lain terkait, secara rasional harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya, bahwa seorang Anak, walau persidangan dilaksanakan berbasis elektronik, maka orang tua wajib untuk mendampingi Anak secara lansgsung di sisi Anak mengahap layar monitor persidangan. Upaya ini harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, dalam rangka menimbulkan kesadaran hukum orang tua bahwa Anak harus didampingi khususnya orang tua, walaupun telah terdapat Advokat atau Pembimbing Kemasyarakatan. Masyarakat harus diedukasi walaupun orang tua hadir, tetapi protokol kesehatan khususnya oleh pihak LAPAS akan selalu dan senantiasa diterapkan. Sosialisasi dimaksud dapat dilaksanakan secara konvensional melalui seminar-seminar, penyebaran brosur, poster, termasuk secara elektronik melalui *website-website* beragam institusi sebagaimana tersebut.[[33]](#footnote-33)

**Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, kendala pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam dari faktor hukum adalah terjadi kekosongan hukum yang dijadikan dasar agar Anak dapat didampingi secara tatap muka langsung oleh orang tua/wali, atau Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Pagar Alam (Ruang Sidang Khusus Anak) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas III Pagar Alam, karena Pengadilan masih mengacu pada PerMA 4/2020 yang belum mengatur Anak dapat didampingi secara tatap muka langsung dalam pemeriksaan di Pengadilan, sedangkan di sisi lain Lapas Kelas III Pagar Alam terhadap Anak yang ditempatkan sementara telah dapat melaksanakan proses pemeriksaan didampingi pendamping secara tatap muka langsung berdasarkan KepPres 17/2003 dan KepDirJenPas 4/2023 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Akibatnya, Pengadilan demi perlindungan moril dan psikologis Anak, melaksanakan pemeriksaan Anak di Pengadilan dengan tatap muka langsung didampingi pendamping berdasarkan diskresi Pengadilan dengan pula memperhatikan protokol kesehatan. Pada faktor sarana, Pagar Alam belum memiliki Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) sehingga selama pemeriksaan ditempatkan sementara di LAPAS Kelas III Pagar Alam teruntuk narapidana dewasa, yang mana baik pemeriksaan dilakukan secara elektronik atau tatap muka, dapat berdampak kepada kemunduran moril dan psikologis Anak, selain pula terdapat kendala dari faktor sarana berupa kurang memadainya fasilitas persidangan elektronik dan tidak tersedianya Ruang Khusus Anak melaksanakan pemeriksaan berbasis elektronik di LAPAS Kelas III Pagar Alam.

Kebijakan optimalisasi pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di masa mendatang melalui formulasi produk hukum yang berbasis elektronik dipadukan secara tatap muka langsung (*hybrid*), sehingga tidak lagi terjadi kekosongan hukum apabila Hakim memerintahkan LAPAS/LPAS agar Anak ditempatkan di Pengadilan bersama pendamping secara tatap muka langsung selama pemeriksaan perkara. Selain itu, khususnya di Pagar Alam harus segera dibangun gedung LPAS dan LPKA tempat sementara anak menjalani persidangan dan tempat anak menjalani pidana, lengkap dengan sarana dan prasarananya, termasuk dilakukan sosialiasi khususnya oleh institusi-intstitusi penegak hukum agar orang tua secara langsung mendampingi Anak dalam persidangan berbasis elektronik dan tidak takut tertular Covid-19 karena persidangan tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan.

**Daftar Pustaka**

**Buku-Buku**

Amran Suadi, 2019, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta : Pernada Media Group.

Andi Hamzah, 2016, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Bambang Soebiyantoro, 2020, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sleman : CV Budi Utama.

Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan*Pidana*Terpadu dan Sistem*Penegakan Hukum*Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada. Media.

Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, dan Fahmi Raghib, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Unsri Press.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,Yogyakarta : Genta Publishing.

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto.

**Jurnal Ilmiah**

Anak Agung Mas Iswari Trishnawathi, “Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10. No. 7, 2022, e-ISSN : 2303-0569, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Dewi Asimah, “Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era *New Normal*”, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 4, No. 1, Februari 2021, e-ISSN : 2615-5230, Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Febby Mutiara Nelson dan Panji Purnama, “Penerapan *E-Court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 10, No. 1. April 2021, ISSN : 2089-9009, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Hanafi, dkk., “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Al’Adl, Vol. 13, No. 2, Juli 2021, e-ISSN : 2477-0124, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin.

Karini Rivayanti Medellu, Hamzah Halim, Hasbir Paserangi, “Pelaksanaan E-Court Dalam perkara Perdata di Pengadillan Negeri Kota Makassar”, Jurnal Justitia, Vol. 9, No. 1, 2022, e-ISSN : 2579-9398, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurillah, dan Alfiyan Mardiansyah*,* “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 2, 2021, e-ISSN : 2579-5562, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Nyi R. Irmayani, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia”, Asian Social Work Journal, Vol. 3, No. 2, April 2018, e-ISSN : 0218-1577, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.

Oksidelfa Yanto, Imam Fitri Rahmadib, dan Nani Widya Saria, “*Can Judges Ignore Justifying and Forgiveness Reasons for Justice and Human Rights?*”, Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 6, No. 1, Januari 2022, e-ISSN : 2541-6464, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Siti Miyanti Juniar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Tentang Pornografi”, Jurnal Lex Lata, Vol. 5, No. 2, 2023, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Sulis Setyowati, “Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Pamulang Law Review, Vol. 4, No. 2, November 2021, e-ISSN : 2622-8416, Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan.

Yati Sharfina Desiandri, dkk., “Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)”, USU Law Journal, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 154.

1. Andi Hamzah, 2016, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, dan Fahmi Raghib, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang : Unsri Press, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Di tahun 2020, berbagai negara di dunia terdampak penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi proses penegakan hukum baik pada tahap pra ajudikasi maupun ajudikasi. Dalam hal ini, proses ajudikasi (persidangan) menjadi terhambat karena virus tersebut dapat menular dari satu orang ke orang lainnya. Sehingga apabila persidangan dilakukan secara langsung di ruang sidang pengadilan dikhawatirkan akan memperluas penyebaran virus. Pengaruh penyebaran virus tersebut memberikan dampak kepada para pihak untuk tidak menjalani persidangan di dalam satu ruangan. Lihat : Febby Mutiara Nelson dan Panji Purnama, “Penerapan *E-Court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 10, No. 1. April 2021, ISSN : 2089-9009, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-3)
4. Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurillah, dan Alfiyan Mardiansyah*,* “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 2, 2021, e-ISSN : 2579-5562, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan223 [↑](#footnote-ref-4)
5. PerMa 1/2019 merupakan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dengan ditetapkan dan diundangkannya PerMa 1/2019. [↑](#footnote-ref-5)
6. Anak Agung Mas Iswari Trishnawathi, “Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10. No. 7, 2022, e-ISSN : 2303-0569, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, hlm. 1552. [↑](#footnote-ref-6)
7. Persidangan melalui media *teleconference* mengalami perkembangan teknologi informasi dengan penggunaan media persidangan dalam jaringan (*daring*) yang tepatnya lebih dikenal dengan persidangan secara elektronik (*E-Litigation*). Lihat : Sulis Setyowati, “Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Pamulang Law Review, Vol. 4, No. 2, November 2021, e-ISSN : 2622-8416, Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan, hlm. 223. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hanafi, dkk., “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Al’Adl, Vol. 13, No. 2, Juli 2021, e-ISSN : 2477-0124, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, hlm. 323. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pada bagian Menimbang huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, PerMa ini ditetapkan dan diundangkan karena masih terdapat kendala pelaksanaan PerMa 4/2020 dan oleh karena itu perlu disempurnakan. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bambang Soebiyantoro, 2020, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sleman : CV Budi Utama, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-10)
11. PerMA 4/2020 demikian pula menjadi payung hukum basis persidangan elektronik melalui *E-Court*, sebagai solusi pokok dari peradilan yang sederhana, sederhana, dan berbiaya ringan dengan basis digital. Aplikasi ini efektif karena dapat langsung mendaftarkan perkara, membayar dimanapun dan kapanpun dia berada, mendapatkan panggilan untuk sidang secara elektronik melalui domisili elektronik, bahkan melaksanakan sidang secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Lihat : Karini Rivayanti Medellu, Hamzah Halim, Hasbir Paserangi, “Pelaksanaan E-Court Dalam perkara Perdata di Pengadillan Negeri Kota Makassar”, Jurnal Justitia, Vol. 9, No. 1, 2022, e-ISSN : 2579-9398, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 531. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dalam UU SPPA digolongkan mengenai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yaitu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Anak Saksi, dan Anak Korban. Khususnya mengenai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA mengatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lihat : Yati Sharfina Desiandri, dkk., “Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)”, USU Law Journal, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 154. [↑](#footnote-ref-12)
13. Di tingkat pemeriksaan di Pengadilan, menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU SPPA, seperti halnya Penyidik dan Penuntut Umum, maka Hakim wajib pula mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Sebaliknya, apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Lihat : Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sistem peradilan pidana adalah mekanisme penanganan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana menanggulangi tindak pidana melalui institusi-institusi yang saling terkoordinasi seperti Polisi, Penuntut Umum, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Lihat : Oksidelfa Yanto, Imam Fitri Rahmadib, dan Nani Widya Saria, “*Can Judges Ignore Justifying and Forgiveness Reasons for Justice and Human Rights?*”, Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 6, No. 1, Januari 2022, e-ISSN : 2541-6464, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hasil wawancara dengan Bapak Samudi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, pada tanggal 5 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hasil wawancara dengan Bapak Rionaldo Fernandez Sihite, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada tanggal 3 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-16)
17. #  Sleman Cahyono (Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Kelas IA Sleman), 2023, “Pandemi Covid-19 Usai, Sidang Tatap Muka Kembali Digelar di PN Sleman”, dikutip pada laman website : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/09/04/512/1147395/pandemi-covid-19-usai-sidang-tatap-muka-kembali-digelar-di-pn-sleman>, diakses pada tanggal 7 September 2023.

 [↑](#footnote-ref-17)
18. Riyanti Desiwati (Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Sumedang), 2023, “Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Tatap Muka”, dikutip pada laman website : <https://pn-sumedang.go.id/pelaksanaan-persidangan-pidana-secara-tatap-muka>, diakses pada tanggal 7 September 2023. [↑](#footnote-ref-18)
19. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, dan sosial. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus cita-cita bangsa dan oleh sebab itu, Anak memiliki hak untuk dapat hidup , baik tumbuh maupun berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kekerasan, diskriminasi serta hak sipil maupun kebebasan termasuk perlindungan dalam persidangan. Lihat : Siti Miyanti Juniar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Tentang Pornografi”, Jurnal Lex Lata, Vol. 5, No. 2, 2023, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 151. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hasil wawancara dengan Bapak Subur Eko Prasetyo, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada tanggal 3 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hasil wawancara dengan Bapak Fery Ferdika Siregar, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada tanggal 3 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hasil wawancara dengan Bapak Subur Eko Prasetyo, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada tanggal 3 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-22)
23. Amran Suadi, 2019, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta : Pernada Media Group, hlm. 73. [↑](#footnote-ref-23)
24. Kendala pada umumnya yang terjadi dalam persidangan berbasis elektronik di seluruh wilayah hukum peradilan di Indonesia adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti jaringan internet yang kurang stabil untuk terlaksananya persidangan elektronik, kurangnya sumber daya atau personil peradilan dalam menjalankan persidangan elektronik, dan terbatasnya ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, sehingga proses persidangan elektronik tidak dapat berjalan dengan baik. Lihat : Dewi Asimah, “Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era *New Normal*”, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 4, No. 1, Februari 2021, e-ISSN : 2615-5230, Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hasil wawancara dengan Bapak Roni Susanta, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada tanggal 2 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-25)
26. Hasil wawancara dengan Bapak Samudi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, pada tanggal 5 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-26)
27. Hasil wawancara dengan Bapak Rionaldo Fernandez Sihite, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada tanggal 3 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, hlm. 113. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sudarto, dikutip dalam : Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan*Pidana*Terpadu dan Sistem*Penegakan Hukum*Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hasil wawancara dengan Bapak Subur Eko Prasetyo, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada tanggal 3 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-30)
31. #  ICJR (*Institute For Criminal Justice System*), 2023, “Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan”, dikutip pada laman website : <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses pada tanggal 25 September 2023. Lihat pula : Nyi R. Irmayani, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia”, Asian Social Work Journal, Vol. 3, No. 2, April 2018, e-ISSN : 0218-1577, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, hlm. 5.

 [↑](#footnote-ref-31)
32. Hasil wawancara dengan Bapak Rionaldo Fernandez Sihite, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada tanggal 3 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-32)
33. Hasil wawancara dengan Bapak Rionaldo Fernandez Sihite, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada tanggal 3 Spetember 2023. [↑](#footnote-ref-33)